

(1) Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1. orang pribadi; dan
2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- b. badan; dan
- c. bentuk usaha tetap.

(1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

(2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a. orang pribadi, baik yang merupakan Warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang:
 1. bertempat tinggal di Indonesia;
 2. berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; atau
 4. dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk
 5. bertempat tinggal di Indonesia;
- b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 3. atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
 5. Pemerintah Daerah; dan
 6. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah:

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. warga negara asing yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- c. Warga Negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan serta memenuhi persyaratan:
 1. tempat tinggal;
 2. pusat kegiatan utama;
 3. tempat menjalankan kebiasaan;
 4. status subjek pajak; dan/atau
 5. persyaratan tertentu lainnya, yang ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan; dan
- d. badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di

Indonesia atau yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

(5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, dan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

- a) tempat kedudukan manajemen;
- b) cabang perusahaan;
- c) kantor perwakilan;
- d) gedung kantor;
- e) pabrik;
- f) bengkel;
- g) gudang;
- h) ruang untuk promosi dan penjualan;
- i) pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
- l) proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang n) dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
- o) bulan;
- p) orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
- q) agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau
- s) menanggung risiko di Indonesia; dan
- t) komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau
- u) digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan
- v) usaha melalui internet.

(6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.